



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN
2017 TENTANG BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DI KECAMATAN BATUR KABUPATEN
BANJARNEGARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh
Lusia Efaliani
NIM.3301415036

UNNES

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 Mei 2019


Menyetujui,
Pembimbing Skripsi



Natal Kristiono, S.Pd., M.H
NIP.198312262014041001

Ketua Jurusan
Politik dan Kewarganegaraan




Drs. Tijan, M.Si

NIP.196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Mei 2019

Penguji I

Drs. Ngabivanto, M.Si
NIP. 196501031990021001

Penguji II

Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom
NIP.198502072014042001

Penguji III

Natal Kristiono, S.Pd., M.H
NIP.198312262014041001

Mengetahui,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dr. M. A. Saiful Mustofa, M. A
NIP. 19630802 198803 1 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 17 Mei 2019



Lusiana Efaliani
NIM.3301415036



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. (HR. Muslim)
- Jalan menuju kesuksesan adalah Doa, Usaha dan Doa Orang Tua.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Mustofa dan Ibu Muksodah yang saya hormati dan saya cintai.
2. Kedua Kakak saya, Yunianto dan Ristiani beserta keluarganya yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
3. Keluarga besar yang turut serta memberikan semangat dan motivasi.
4. Teman-teman PPKn 2015 yang menjadi penyemangat bagi saya.
5. Almamater UNNES.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Efaliani, Lusia. 2019. *Implementasi Peraturan daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perbaikan Rumah Tidak layak Huni di Kecamatan batur Kabnupaten Banjarnegara*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Natal Kristiono, S.Pd., M.H. 285 halaman.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Memiliki rumah layak huni adalah hak dasar bagi rakyat Indonesia. Karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai upaya pencerminan diri pribadi dalam peningkatan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.

Fokus penelitian meliputi penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kecamatan Batur yang mendapat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan interaktif fungsional yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena dengan adanya bantuan, penerima bantuan masih harus mengusahakan dana. Hambatan yang dialami adalah keterbatasan dana anggaran untuk kebutuhan rumah tidak layak huni dan masalah cuaca dengan curah hujan yang tinggi sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.

Saran, perlu tambahan dana anggaran untuk penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk membantu penambahan anggaran bagi penerima bantuan serta perlu adanya evaluasi setelah penyelesaian perbaikan rumah tidak layak huni.

ABSTRACT

Efaliani, Lusia. 2019. *Implementation of Regional Regulation Number 25 of 2017 concerning Improvement of Inhabitable Houses in Batur District, Banjarnegara Regency*. Skripsi, Department of Politics and Civic, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Supervisor Natal Kristiono, S.Pd ., M. H. 285 pages.


Keywords: Implementation, Regional Regulations, Assistance for Improper Housing Improvement

Having a decent house is a basic right for the people of Indonesia. Because a home is a basic human need to improve the dignity, quality of life and livelihood, as well as an effort to reflect personal self in improving living standards and manifestations in the formation of character, character, and personality of the nation. The purpose of this study is to examine the implementation of Regional Regulation No. 25 of 2017 concerning Aid for Improper Housing Improvement in Batur District, Banjarnegara Regency.

The focus of the study included the recipients of assistance in repairing uninhabitable homes in Batur Subdistrict which received assistance with improper housing improvements. The method of data collection is using the method of observation, interviews, and study documentation. Data analysis techniques use interactive functional, namely data collection, data reduction, data presentation and data verification.

The results of the study that the implementation of Regional Regulation Number 25 of 2017 concerning Aid for Improvement of Unqualified Houses in Batur Subdistrict, Banjarnegara Regency, did not work well. This is due to the availability of assistance, recipients of assistance still have to seek funds. The obstacles faced are limited budgetary funds for the needs of uninhabitable homes and weather problems with high rainfall, which hampers the implementation of the construction of unfit for housing in Batur District, Banjarnegara Regency.

Suggestions, need additional budget funds for recipients of assistance for improper housing repairs and increase cooperation with other parties to help increase the budget for recipients of assistance and there is a need for evaluation as soon as the completion of repairs to uninhabitable homes.



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara”*. Penyelesaian skripsi ini dimaksud melengkapi persyaratan memperoleh gelas Sarjana Pendidikan pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah selama penyusunan skripsi mendapat bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M. A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Natal Kristiono, S.Pd., M. H, dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen jurusan Politik dan Kewarganegaraan dan seluruh staf serta karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
6. Bapak Suryono, Staf Fungsional Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Banjarnegara, narasumber yang telah memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
7. Ir. Junaedi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Batur, narasumber yang telah memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.

8. Kepala Desa se-Kecamatan Batur, narasumber yang telah memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
9. Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Batur, narasumber yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
10. Bapak dan Ibu saya, terimakasih atas semua dukungan dan doa yang diberikan kepada saya hingga saat ini.
11. Teman-teman seperjuangan PPKn 2015.

Semarang, 17 Mei 2019

Penyusun



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
ABSTRAK	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Batasan Masalah	8
1. Implementasi	8
2. Rumah Tidak Layak Huni	9
3. Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	9
4. Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2018	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. DESKRIPSI TEORITIS	10
1. Kebijakan Publik	10
2. Implementasi	11
3. Peraturan Daerah	18
4. Definisi Rumah	20
5. Rumah Sehat	21
6. Kemiskinan	35
7. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	41
B. Kajian hasil-hasil Penelitian yang Relevan	44
C. Kerangka Berpikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Latar Penelitian	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data	51
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	55

1. Teknik Observasi.....	55
2. Teknik Wawancara.....	56
3. Dokumentasi.....	59
F. Keabsahan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	61
1. Pengumpulan Data.....	61
2. Reduksi Data.....	62
3. Penyajian Data.....	62
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian.....	64
1. Gambaran Umum Kecamatan Batur.....	64
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.....	75
3. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.....	103
B. Pembahasan.....	105
BAB V PENUTUP.....	125
A. Simpulan.....	125
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Batur	66
Tabel 4.2 Kondisi Kemiskinan Kecamatan Batur Menurut BDT Tahun 2017.....	76
Tabel 4.3 Rekap Data Perumahan Kecamatan Batur tahun 2017	78
Tabel 4.4 daftar Penerima Bantuan RTLH Tahun 2018	79



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir.....	48
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Batur	74
Bagan 4.2 implementasi perbaikan rumah tidak layak huni	99



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR


- Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Batur 65
Gambar 4.2 Proses Pembangunan RTLH Bapak Sa'rodin Desa Pasurenan.. 86
Gambar 4.3 Foto Pembangunan RTLH Bapak Matsubhan Desa Pasurenan .



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Penelitian.....	
130	
Pedoman Wawancara.....	142
Matriks Wawancara.....	157
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.....	270



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesenjangan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, pengangguran, kejahatan, dan lain-lain.

Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni karena

kondisi ekonomi yang kurang baik. Sehingga mereka kesulitan untuk membangun rumah yang dianggap layak huni.

Memiliki rumah layak huni adalah hak dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H, dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia berhak memiliki rumah. Karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai upaya pencerminan diri pribadi dalam peningkatan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan peningkatan usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), ataupun berbentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah.

Sehingga pada tahun 2011 Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

Layak Huni (RS-RTLH) yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) yang selanjutnya juga diperkuat dengan peraturan-peraturan Bupati/Walikota terkait di setiap daerahnya.

RS-RTLH adalah program yang diperuntukkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Sumber pendanaan RS-RTLH dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah langsung dalam negeri, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Adi Jafar Nugraha, 2014).

Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program RS-RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di perkotaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin di perdesaan. Bantuan program RS-RTLH yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Sedangkan untuk bantuan program RS-RTLH yang

diperuntukkan bagi masyarakat miskin di perdesaan penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan.

Salah satu daerah yang melaksanakan program RS-RTLH yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di perdesaan adalah Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Alasan Kecamatan Batur melaksanakan program RS-RTLH adalah Kecamatan Batur melaksanakan program RS-RTLH dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi masalah kemiskinan. Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah dataran tinggi dengan jumlah 8 desa yang terdiri dari desa Batur, desa Sumberejo, Desa Pasurenan, desa Pekasiran, desa Kepakisan, desa Bakal, desa Karangtengah, dan desa Dieng Kulon. Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara sudah dimulai sejak tahun 2015 dengan pengajuan sebanyak 3.940 Kepala Keluarga (Sumber: Data Kecamatan Batur 2017).

Upaya penanggulangan kemiskinan di kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan pada masyarakat, Pemerintah Kecamatan Batur menggalangkan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat kurang mampu. Kegiatan pelaksanaan Bantuan Perbaikan RTLH ini diperkuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran

masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BPRTLH) hanya melakukan pemugaran atau merehap rumah. Karena bantuan yang dikucurkan bersifat stimulan dan terbatas, maka hanya cukup untuk memperbaiki, bukan untuk merombak total bangunan rumah. Rumah yang direhab tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Agar pelaksanaannya sesuai dengan keinginan penerima, maka penerima diharuskan memiliki skala prioritas dalam menentukan apa saja yang harus direhab. Hal ini perlu dilakukan agar dana yang tersedia mencukupi dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BPRTLH).

Desa Pasurenan yang merupakan salah satu desa di kecamatan Batur, pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BPRTLH) sejak tahun 2015 sebanyak 5 Kepala Keluarga dan mendapat bantuan sejumlah Rp 7.500.000 yang bersumber dari APBD I. Kemudian tahun 2016 sebanyak 5 Kepala Keluarga mendapat bantuan sejumlah Rp 7.500.000 yang bersumber dari I, tahun 2017 sebanyak 12 Kepala Keluarga mendapat bantuan sejumlah Rp 10.000.000 yang bersumber dari APBD I dan Dana Desa, serta tahun 2018 sebanyak 14 Kepala Keluarga yang mendapat bantuan sejumlah Rp 10.000.000 yang berasal dari APBD II sebanyak 8 Kepala Keluarga, 3 Kepala

Keluarga dari Dana Desa, dan 3 Kepala Keluarga mendapat bantuan dari APBD I. (Sumber: Data Desa Sumberejo).

Sementara itu, desa Sumberejo melaksanakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BPRTLH) sejak tahun 2016 sebanyak 9 Kepala Keluarga dan mendapat bantuan sejumlah Rp 7.500.000 dari APBD I, serta tahun 2017 sebanyak 10 Kepala Keluarga dengan bantuan sejumlah Rp 10.000.000 yang bersumber dari APBD I dan Dana Desa. (Sumber: Data Desa Pasurenan).

Berdasarkan hasil pra observasi, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BPRTLH) masih ditemukan masalah. Yaitu, dana yang di peroleh keluarga penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terlalu sedikit sehingga masih harus mencari dana tambahan untuk menyelesaikan perbaikan rumah serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut.

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018?
- 2) Apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018.
- 2) Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kecamatan Batur, penelitian ini dapat memberikan informasi atau masukan terhadap Pemerintah

Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sehingga tercapainya program yang terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini sebagai tambahan informasi mengenai pelaksanaan Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian mengenai bidang ilmu sosial dan kebijakan publik terutama mengenai pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

E. Batasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi terhadap isi penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

2. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan.

3. Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BPRTLH adalah bantuan yang diberikan kepada rumah tangga miskin yang rumahnya tidak memenuhi standar untuk dihuni secara wajar.

4. Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2018

Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tahun anggaran 2018 adalah kegiatan penerapan program BPRTLH yang diberikan kepada keluarga miskin dalam tahun anggaran 2018 yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DESKRIPSI TEORITIS

1. Kebijakan Publik

(Eko Handoyo, 2015:4) Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjukkan pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki *outcomes* da masa depan kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan.

(Dye dalam Eko Handoyo 2015:9) mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Makna kebijakan tidak semata-mata berkaitan dengan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemerintah, tetapi lebih dari itu, kebijakan publik menyangkut sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(Abidin dalam Eko Handoyo, 2015:14) membedakan kebijakan dalam tiga level, yaitu (1) kebijakan umum, (2) kebijakan pelaksanaan, dan (3) kebijakan teknis. Kebijakan umum merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang bersifat positif maupun negatif, yang mencakupi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

Umum dalam pengertian tersebut bersifat relatif. Pada level negara, kebijakan umum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan Presiden. Peraturan daerah atau Peraturan Gubernur merupakan kebijakan umum pada level provinsi.

Kebijakan pelaksana adalah penjabaran dari kebijakan umum. Pada level pusat, peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan menteri untuk melaksanakan peraturan presiden merupakan contoh dari kebijakan pelaksanaan. Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Bupati untuk melaksanakan peraturan daerah atau Keputusan Gubernur merupakan wujud dari kebijakan pelaksanaan.

Kebijakan teknis merupakan strata paling rendah dari kebijakan. Kebijakan teknis merupakan kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Contoh kebijakan teknis adalah edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada seluruh rektor perguruan tinggi negeri untuk menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) mahasiswa.

2. Implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat penting dalam pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasanya berbentuk sebuah program, yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan dapat diartikan pula sebagai tindakan nyata dan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah hasil dari rumusan yang telah dibuat dalam tahapan formulasi. Dalam praktiknya di

lapangan, implementasi kebijakan bisa saja mempengaruhi para objek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan. Sehingga harapan dan pengaruh tersebut adalah dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama menyangkut masalah kesejahteraan.

Dapat dikatakan bahwa pengertian dari implementasi kebijakan pada dasarnya berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tindakan tersebut berasal dari kelompok pemerintah maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(Eko Handoyo, 2015:95) Implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi-regulasi, serta rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. *Keempat*, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target.

Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

(Eko Handoyo, 2015:95) Dalam rangka menjalankan implementasi kebijakan publik, maka diperlukan model implementasi yang dapat digunakan

untuk melihat sejauh mana implementasi berjalan. (Eko Handoyo, 2015:104)
Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik,
yakni:

1. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Artinya, dalam proses implementasi, sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel yang saling berkaitan. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- a. Ukuran dan Tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi
- d. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
- e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- f. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier adalah model yang disusun atas dasar proses implementasi kebijakan. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Model Mazmanian dan Sabatier disebut dengan model Kerangka Analisis Implementasi. Proses implementasi meliputi tiga variabel.

Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervering, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kasual, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap konsituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima pendekatan, yakni pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model George C. Edward III

Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct and Impact on Implementation* dalam buku Winarno (2007:144), ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersedia dan pelaksanaan implementasi kebijakan. Di dalam model implementasi ini, ada empat isu pokok yang harus diperhatikan agar

implementasi kebijakan berjalan efektif, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

4. Model Mirelee S. Grindle

Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh *isi kebijakan* dan *konteks implementasinya*. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup:

- a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan

- e. (siapa) pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tangkap

5. Model Charles O' Jones

Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan publik diperlukan tiga pilar penilaian agar implementasi dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Organisasi
- b. Interpretasi
- c. Penerapan

Organisasi berkenaan dengan struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Interpretasi berkenaan dengan orang-orang yang di dalam organisasi yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Begitu pula dengan pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Penerapan berkenaan dengan peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk

dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

3. Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud Peraturan Daerah adalah Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

(Dayanto, 2015) Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Perda memiliki peranan yang menentukan meliputi: *Pertama*, Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus menjadi acuan seluruh kebijakan public yang dibuat termasuk di dalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah. *Kedua*, Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah. Agar Perda tentang arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dioperasionalkan, diperlukan ketentuan atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah. Segala bentuk kebijakan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, harus mengacu pada peraturan daerah sebelumnya atau peraturan perundangan yang lebih tinggi (jika peraturan daerah belum mengaturnya).

Ketiga, Perda sebagai kontrak sosial di daerah. Kontrak sosial merupakan ikatan kontrak antara pejabat public dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Adanya kontrak sosial tersebut berdampak bagi penyelenggara pemerintah daerah sebagai berikut: (a) Bagi pemerintah daerah, fungsi legislasi melahirkan sebuah peraturan daerah merupakan dasar hukum sekaligus amanah dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pemberdayaan dan

andil rakyat, peningkatan pelayanan umum dan daya saing daerah; (b) bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), fungsi legislasi melahirkan peraturan daerah merupakan dasar dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Besar kecilnya organisasi pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan publik. Agar dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar dapat digunakan untuk kepentingan public, maka diperlukan struktur organisasi pemerintahan yang ramping dan efektif.

4. Definisi Rumah

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman, dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman). Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). Rumah bagi manusia memiliki arti sebagai tempat untuk melepas lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan kewajiban sehari-hari, sebagai tempat bergaul dengan keluarga, sebagai tempat untuk melindungi diri dari bahaya, sebagai lambang status sosial, tempat menyimpan kekayaan (Azwar, 1996).

Rumah merupakan pengejawantahan pribadi manusia, sebagai manusia berada dan hidup diantara sesamanya dan dalam lingkungan yang mendukung keberadaannya. Rumah tidak dapat dilihat hanya sebagai alat instrumental belaka, melainkan juga dalam kaitan dengan hubungan structural di atas suatu kawasan. Oleh karena itu, makna dan fungsi rumah mempunyai arti yang lebih luas yaitu sebagai perumahan yang sehat dalam suatu lingkungan pemukiman yang tertata baik. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, telepon, jalan yang memungkinkan lingkungan permukiman berfungsi sebagaimana mestinya dan sarana lingkungan yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan serta pengembangan kehidupan ekonomi sosial dan budaya seperti fasilitas taman bermain, olah raga, pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan, serta fasilitas umum lainnya.

5. Rumah Sehat

Rumah sehat merupakan bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah (Depkes RI, 2003). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah yang sehat adalah rumah yang bangunan untuk berlindung

yang berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani sehingga anggota keluarga memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan sekitar rumah (Azwar, 1996):

- 1) Lingkungan dimana masyarakat itu berada, baik fisik, biologis, sosial. Suatu daerah dengan lingkungan fisik pegunungan, tentu saja perumahannya berbeda dengan perumahan di daerah pantai. Selanjutnya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah lingkungan biologis yang banyak hewan buasnya tentu saja mempunyai bentuk rumah yang lebih terlindung, dibanding dengan perumahan di lingkungan biologis yang tidak ada hewan buasnya. Demikian pula lingkungan sosial, seperti adat, kepercayaan, dan lainnya, banyak memberikan pengaruh pada bentuk rumah yang didirikan.
- 2) Tingkat sosial ekonomi masyarakat, ditandai dengan pendapatan yang dipunyai, tersedianya bahan-bahan bangunan yang dapat dimanfaatkan dan atau dibeli dan lain sebagainya. Bahwa suatu masyarakat yang lebih makmur, secara relatif akan mempunyai perumahan yang lebih baik, dibanding dengan masyarakat miskin.
- 3) Tingkat kemajuan teknologi yang dimiliki, terutama teknologi bangunan. Masyarakat yang telah maju teknologinya, mampu membangun perumahan yang lebih kompleks dibanding dengan masyarakat yang masih sederhana.

- 4) Kebijakan pemerintah tentang perumahan menyangkut tata-guna tanah, program pembangunan perumahan (Rumah Sederhana, Rumah Susun (Rusun), Rumah Toko (Ruko), Rumah Kantor (Rukan)).

Rumusan yang dikeluarkan oleh American Public Health Association (APHA), syarat rumah sehat harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Memenuhi kebutuhan fisiologis. Antara lain, pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.

- a. Pencahayaan

Cahaya yang cukup untuk penerangan ruang di dalam rumah merupakan kebutuhan kesehatan manusia. Penerangan ini dapat diperoleh dengan pengaturan cahaya buatan dan cahaya alam.

- a) Pencahayaan alam

Pencahayaan alam diperoleh dengan masuknya sinar matahari ke dalam ruangan melalui jendela, celah-celah dan bagian-bagian bangunan yang terbuka. Sinar ini sebaiknya tidak terhalang oleh bangunan, pohon-pohon maupun tembok pagar yang tinggi. Cahaya matahari ini berguna selain untuk penerangan juga dapat mengurangi kelembaban ruang, mengusir nyamuk, membunuh kuman-kuman penyebab penyakit tertentu seperti TBC, influenza, penyakit mata dan lain-lain.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah cahaya siang yang memasuki ruangan yaitu (1) Musim, (2) Tinggi tempat dari permukaan laut, (3) Waktu atau jam berapa siang itu, (4) Ada atau tidaknya embun, kabut, dan asap, (5) Jauh dekatnya dan tingginya gedung yang bersebelahan, (6) Ukuran dan posisi letak jendela.

b) Pencahayaan Buatan

Cahaya buatan yang baik tidak akan mengganggu atau menurunkan produktifitas kerja. Malah dengan cahaya buatan yang baik dan disaring dari kesilauan dapat mempertinggi produktifitas kerja dibandingkan bila bekerja pada cahaya siang lamiah.

Pencahayaan buatan bisa terjadi dengan cara. a) Direct (langsung) bila cahaya yang diterima langsung dari sumbernya, misalnya lampu meja untuk membaca, b) Indirect (tidak langsung), bila cahaya yang diterima adalah hasil pantulan dinding dan loteng, seperti di ruang tamu, c) Semi direct atau “*general diffusing*”, bila cahaya itu datang dan dipancarkan kesegala jurusan, seperti di kantor-kantor.

b. Ventilasi (Perhawaan)

Hawa segar diperlukan dalam rumah untuk mengganti udara ruangan yang sudah terpakai. Udara segar diperlukan untuk menjaga temperatur dan kelembaban udara dalam

ruangan. Sebaiknya temperatur udara dalam ruangan harus lebih rendah paling sedikit 4°C dari temperatur udara luar untuk daerah tropis. Umumnya temperatur kamar 22°C - 3°C .

Ventilasi yang baik dalam ruangan harus memenuhi syarat lainnya, diantaranya:

- a) Luas lubang ventilasi tetap, minimum 5% dari luas lantai ruangan. Sedangkan luas lubang ventilasi insidentik (dapat dibuka dan ditutup) minimum 5% luas lantai. Jumlah keduanya menjadi 10% kali luas lantai ruangan. Ukuran luas ini diatur sedemikian rupa sehingga udara yang masuk tidak terlalu deras dan tidak terlalu sedikit.
- b) Udara yang masuk harus udara yang bersih, tidak dicemari oleh asap dari sampah atau dari pabrik, dari knalpot kendaraan, debu dan lain-lain.
- c) Aliran udara jangan menyebabkan orang masuk angin. Untuk itu jangan menempatkan tempat tidur atau tempat duduk persis pada aliran udara, misalnya di depan jendela atau pintu.
- d) Aliran udara diusahakan *Cross Ventilation* dengan menempatkan lubang hawa berhadapan antara dinding ruangan. Aliran udara ini jangan sampai terhalang oleh

barang-barang besar misalnya lemari, dinding sekat, dan lain-lain.

e) Kelembaban udara dijaga jangan sampai terlalu tinggi (menyebabkan kulit kering, bibir pecah-pecah dan hidung berdarah) dan jangan terlalu rendah (menyebabkan orang berkeringat).

c. Gangguan Suara/Kebisingan (noise)

Bunyi adalah sesuatu yang kita dengar, ia timbul karena adanya getaran-getaran. Getaran-getaran ini ditransmisikan atau dihantarkan melalui partikel-partikel yang ada di sekitar kita, dan menyebar ke segala penjuru seperti gelombang-gelombang air yang terjadi bila sebuah batu dilemparkan ke sebuah kolam. Getaran-getaran dari bunyi yang bisa didengar telinga manusia adalah getaran-getaran yang mempunyai panjang gelombang 20-20.000 cycles per detik.

Kegaduhan merupakan suatu gangguan yang menyebabkan orang terganggu kesehatannya baik langsung maupun jangka waktu relatif lama (karena gangguannya kontinyu). Sifat mengganggu ini dirasakan karena: tidak teratur bunyinya, tidak terduga bunyinya, karena keras bunyinya, monoton (berbunyi terus-menerus), karena tidak

diinginkan/tidak disukai atau tidak diperlukan, dan tempat dan waktunya tidak tetap.

- 2) Memenuhi kebutuhan psikologis. Antara lain, *privacy* yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah.
- 3) Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah, yaitu dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan air limbah rumah tangga, bebas faktor penyakit dan Tikus, kepadatan hunian yang berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, di samping pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

a. Penyediaan air

- a) Mempunyai sumur sendiri yang memenuhi syarat kesehatan. Yang penting jangan sampai tercemar oleh air dari W.C atau air limbah. Air yang diminum hendaknya air yang dimasak.
- b) Sistem perpipaan dijaga jangan sampai bocor sambungan atau pipanya sehingga tidak terjadi *Cross Connection* (tersedotnya air dari luar pipa) dan tercemar oleh air dari tempat lain.

b. Bebas dari kehidupan Serangga dan Tikus

- a) Dihindari adanya kehidupan serangga (Lalat dan Kecoak), dengan cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di dalam dan di luar rumah.
- b) Dihindari adanya kehidupan Tikus yaitu dengan cara/usaha kebersihan dan kesehatan lingkungan, melalui

penangkapan/pembunuhan dengan sesuatu alat tertentu (perangkap Tikus). Tikus harus dihindari karena selain dapat mengotori dan makan makanan manusia juga kutu/pinjal Tikus sebagai pembawa penyakit pes (sampar).

c. Pembuangan Sampah

- a) Sampah kering, bila halaman cukup sebaiknya dibakar, sedangkan sampah basah (daun-daun, sayuran, sisa daging/ikan dan lain-lain) sebaiknya dipendam dalam tanah.
 - b) Sebaiknya membuat tempat sampah juga dapat berfungsi sebagai insinerator sederhana. Sampah jangan dibuang di tempat terbuka lebih dari 24 jam karena akan didatangi Lalat dan Tikus untuk bersarang.
 - c) Kalau halaman sempit, sebaiknya diusahakan pembuangannya dilakukan swadaya masing-masing yang dikoordinir oleh petugas RT/RW.
- 4) Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah. Antara lain, persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuhtergelincir.

Rumah yang sehat harus dapat mencegah atau paling tidak dapat mengurangi kecelakaan termasuk jatuh, keruntuhan atau roboh, kena

benda tajam (teriris), keracunan dan kebakaran. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahan (material) untuk membangun rumah harus yang berkualitas baik, harus menggunakan batu bata yang berkualitas baik (pembakarannya cukup matang), menggunakan kayu atau bamboo yang baik, tahan lama, tidak mudah lapuk/keropos.
- b) Membangun rumah harus dikerjakan oleh orang-orang yang telah berpengalaman (professional).
- c) Dinding dapur dekat tungku (kompor/pemanas) harus dibuat/dilapisi dengan bahan yang tahan api, sehingga tidak akan mudah terbakar.
- d) Rumah bertingkat/berlantai dua atau lebih dapat/boleh dibangun tetapi dengan syarat lantai pertama (lantai bawah) harus dibuat/dibangun dari bahan yang kuat.
- e) Untuk mencegah menjalarnya kebakaran dari satu rumah ke rumah lain, maka jarak antara ujung atap rumah yang satu dengan ujung atap rumah lainnya berjarak minimal 3 meter.
- f) Pada bangunan bertingkat perlu dibuatkan tangga darurat yang letaknya di luar bangunan, sehingga penghuni di lantai atas dapat segera menyelamatkan diri melalui tangga darurat ini bila terjadi kebakaran.
- g) Perlu adanya alat-alat pemadam kebakaran.

- h) Untuk bangunan bertingkat perlu digunakan tangga tahan asap/api yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai tangga darurat.
- i) Pemasangan instalasi listrik di rumah harus dipasang oleh orang-orang yang telah berpengalaman atau oleh orang PLN yang khusus mengerjakan pemasangan listrik.
- j) Dihindari timbulnya keracunan di dapur, baik yang dapat disebabkan oleh bocornya gas untuk memasak atau karena kecerobohan penyimpanan racun serangga (insektisida) yang dapat dijamah oleh anak-anak.
- k) Dihindari timbulnya kecelakaan lalu lintas. Ini disebabkan karena banyak rumah-rumah yang dibangun dekat dengan jalan raya, di bangun di sudut jalan.
- l) Bahaya jatuh sering terjadi karena tangga rumah yang tidak memenuhi syarat. Syarat tinggi tangga yaitu, tinggi injakan (optrede) maksimal 17,5 cm, lebar tanjakan (anntrede) minimal 25 cm, dan setiap 2,5 meter naik harus diberi bordes (untuk rumah bertingkat) dan tangga berputar harus diberi pegangan pada bagian tangga yang lebar.
- m) Penerangan/pencahayaan di dapur harus cukup baik, agar pekerjaan di dapur terutama pekerjaan yang menggunakan benda tajam (pisau) dapat dilakukan dengan aman.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 829/Menkes/SK/VII/1999, persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal antara lain:

1. Bahan Bangunan

a. Tidak terbuat dari bahan yang dapat melepas zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Debu total tidak lebih dari 150 ug/m³;
- 2) Asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber/m³/4 jam;
- 3) Timah hitam tidak melebihi 300 mg/kg.

b. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikro organisme pathogen.

2. Komponen dan Penataan Ruang Rumah

Komponen rumah harus memenuhi persyaratan fisik dan biologis sebagai berikut:

a. Lantai kedap air, dan mudah dibersihkan;

b. Dinding:

1) Di ruang tidur, ruang keluarga, dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara;

2) Di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air, dan mudah dibersihkan;

c. Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan;

d. Bubungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir;

- e. Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, ruang bermain anak;
- f. Ruang dapur harus dilengkapi sarana pembuangan asap;

3. Pencahayaan

Pencahayaan alam dan/atau buatan yang langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya 60 lux, dan tidak menyilaukan.

4. Kualitas Udara

Kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi ketentuan sebagai berikut:

- a. Suhu udara nyaman berkisar 18° celcius sampai dengan 30° celcius;
- b. Kelembaban udara berkisar antara 40% sampai 70%;
- c. Konsentrasi gas SO_2 tidak melebihi 0.10 ppm/24 jam;
- d. Pertukaran udara (“air exchange rate”) 5 kaki kubik per menit per penghuni;
- e. Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm/8 jam;
- f. Konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120 mg/m³

5. Ventilasi

Luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai.

6. Binatang Penular Penyakit

Tidak ada Tikus bersarang di rumah.

7. Air

- a. Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter/hari/orang;
- b. Kualitas air harus memenuhi persyaratan air bersih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman.

9. Limbah

- a. Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah;
- b. Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, pencemaran terhadap permukaan tanah serta air tanah.

10. Kepadatan Hunian Rumah Tidur

Luas ruang tidur minimal 8 meter, dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun.

Dilihat dari aspek sarana sanitasi, maka beberapa sarana yang berkaitan dengan perumahan sehat adalah sebagai berikut:

1) Sarana Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Di Indonesia standar untuk air

bersih diatur dalam Permenkes RI No. 01/Birhubmas/1/1975 (Chandra, 2009).

Dikatakan air bersih jika memenuhi 3 syarat utama, antara lain:

a. Syarat Fisik

Air tidak berwarna, tidak berbau, jernih dengan suhu di bawah suhu udara sehingga menimbulkan rasa nyaman.

b. Syarat Kimia

Air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat kimia, terutama yang berbahaya bagi kesehatan.

c. Syarat Bakteriologis

Air tidak boleh mengandung suatu mikroorganisme. Misal sebagai petunjuk bahwa air telah dicemari oleh *faces* manusia adalah *Escherichia Coli* karena bakteri ini selalu terdapat dalam *faces* manusia baik yang sakit, maupun orang sehat serta relative lebih sukar dimatikan dengan pemanasan air.

2) Jamban (Sarana Pembuangan Kotoran)

Pembuangan kotoran yaitu suatu pembuangan yang digunakan oleh keluarga atau sejumlah keluarga untuk buang air besar. Cara pembuangan tinja, prinsipnya yaitu:

- a. Kotoran manusia tidak mencemari permukaan tanah.
- b. Kotoran manusia tidak mencemari air permukaan/air tanah.
- c. Kotoran manusia tidak dijamah Lalat.
- d. Jamban tidak menimbulkan bau yang mengganggu.

e. Konstruksi jamban tidak menimbulkan kecelakaan.

3) Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Air limbah adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, dan tempat umum lainnya dan biasanya mengandung bahan atau zat yang membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan (Chandra, 2007).

4) Sampah

Sampah adalah semua produk sisa dalam bentuk padat, sebagai akibat aktifitas manusia, yang dianggap sudah tidak bermanfaat.

Syarat tempat sampah adalah:

- a. Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, kuat sehingga tidak mudah bocor, kedap air.
- b. Harus ditutup rapat sehingga tidak menarik serangga atau binatang-binatang lainnya seperti tikus, kucing, dan sebagainya.

6. Kemiskinan

(Edi Suharto dalam Iiril Pahmi, 2013) mengungkapkan yakni kemiskinan situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Kemiskinan secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu standar hidup yang rendah,

yaitu masih adanya kekurangan di bidang materi pada sejumlah golongan orang atau masyarakat.

Kemiskinan secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu masih adanya kekurangan dibidang materi pada sejumlah golongan orang atau masyarakat. Kemiskinan adalah suatu kondisi masyarakat yang masih kekurangan jaringan sosial yang dapat mendukung gerak langkah atau mobilitas untuk mendapat kesempatan bagi pengembangan diri sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya. Sedangkan kemiskinan politik adalah menuju pada derajat akses terhadap kekuatan yang dapat menentukan alokasi sumber daya secara baik dan dibina misalnya dibanding dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat. Kehidupan standar yang rendah itu secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan dasar harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. (Iril Pahmi, 2013).

Program-program penanggulangan Kemiskinan

(Iril Pahmi 2013) Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan kabupaten/kota.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- d. Program-program lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Adapun program-program pemerintah yang telah berlangsung dan telah diterapkan di seluruh sektor Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah/Kota mengenai pengentasan kemiskinan yaitu:

a. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

b. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II.

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
 - a) PNPM Mandiri Perdesaan
 - b) PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan rekonstruksi Pulau Nias)
 - c) PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
 - d) PNPM Generasi Sehat dan Cerdas
 - e) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)
 - f) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Parsipatif (P2SPP)
 - g) PNPM Mandiri Respek (Rencana strategis Pengembangan Kampung) Bagi masyarakat Papua
 - h) PNPM Mandiri Perkotaan

- i) PNPM Mandiri Insfrastruktur Perdesaan
 - j) Pengembangan Insfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
 - k) Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PANSIMAS)
 - l) PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)
 - m) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)
 - n) PNPM-Mandiri Pariwisata
 - o) PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-mandiri Perkim)
- c. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III.
- 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 500 juta. Agunan pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai, namun Pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70% dari plafon kredit.

Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang

sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

2. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya; Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan

pokok yang layak bagi kemanusiaan; Keluarga miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraan atau mengalami penghentian penghasilan.

3. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

RSRTLH merupakan bantuan pemerintah dalam rehabilitasi rumah yang tidak layak huni. Tujuan dari bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini adalah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu agar dapat memiliki hunian atau tempat tinggal yang layak.

7. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Merespon kondisi fakir miskin yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Kementerian Sosial RI mengembangkan kebijakan sosial Penanggulangan Kemiskinan (P2K) melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial.

Kegiatan RS-RTLH ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan meningkatnya harkat dan martabat.

Maksud, Tujuan, dan Sasaran Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

a. Maksud

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan melalui program bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni
2. Membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan makmur.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak bagi kemanusiaan.

b. Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman, dan teratur.
2. Memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan.

c. Sasaran

Adapun sasaran dari program maupun kegiatan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial adalah pada Kelompok Penerima Bantuan. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR dan/atau keluarga miskin penerima BPRTLH. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, kriteria Kelompok Penerima Bantuan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Warga berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan KTP/KK/identitas diri yang berlaku;
- c. Masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan di bawah upah minimum kabupaten atau keluarga miskin sesuai dengan data dari Dinas Sosial;
- d. Sudah berkeluarga;
- e. Memiliki rumah di atas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang;
- f. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran, atau kerusuhan sosial;
- g. Warga yang rumahnya terkena bencana dan/atau akan direlokasi karena bencana; dan
- h. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau peningkatan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:

1. Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan; dan
2. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BPRTLH.

Sedangkan Kriteria objek bantuan meliputi:

- a. RTLH yang berada di atas tanah:
 1. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 2. Tidak dalam status sengketa;
 3. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
- b. Bagi masyarakat yang tanahnya menumpang pada orang lain/badan usaha dapat diberikan bantuan perbaikan dengan persyaratan:
 1. Pemilik lahan tidak keberatan rumah tersebut diperbaiki;
 2. Pemilik lahan tidak boleh menerima sewa;
 3. Pemilik lahan tidak boleh menjual, menghibahkan atau memindahkan hak atas lahannya tersebut kepada orang lain minimal 5 (lima) tahun setelah rumah diperbaiki; dan
 4. Persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- c. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah RTLH yang tidak memenuhi kriteria kesehatan, keamanan dan sosial yang ditentukan Tim Koordinasi Pelaksana BPRTLH.

B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan

Temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan acuan adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sarimah (2016) dengan judul *Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014*. Hasil temuan pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Karas Tahun 2014 sudah diupayakan secara maksimal oleh penerima bantuan namun dari proses pelaksanaan pembangunan rumah dengan adanya masalah yang timbul, instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan rumah lebih banyak memberikan masukan dan saran tanpa adanya tindakan yang nyata, dalam hal ini bisa dikatakan kurang keseriusan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi demi keberhasilan kegiatan ini.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iril Pahmi (2013) dengan judul *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program*

Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Karimun 2011). Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan objek kajian rumah tidak layak huni sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten Karimun No.5 tahun 2011. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu berupa kurangnya dana atau jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat serta pemahaman dari kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pembahasannya yang memfokuskan pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Adapun perbedaannya pada penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian. Dimana lokasi penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Batur kabupaten Banjarnegara, sementara lokasi penelitian dari hasil penelitian terdahulu di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam dan di Kabupaten Karimun.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, maka dalam penelitian ini dibuatkanlah kerangka berpikir. Sehingga dengan adanya kerangka berpikir ini, baik peneliti maupun pembaca dari penelitian


ini mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah yaitu:

1. Kemampuan ekonomi rumah tangga miskin di kecamatan Batur kabupaten Banjarnegara.
2. Adanya program dari Pemerintah Daerah mengenai BPRTLH untuk membantu masyarakat yang termasuk dalam rumah tangga miskin.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**Bagan 1.1****Kerangka Berpikir**

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara yaitu dengan pendataan calon penerima bantuan berdasarkan BDT dan survey lokasi, setelah itu pembuatan proposal untuk mencairkan dana. Aparatur desa mengawasi pelaksanaan perbaikan rumah dari pendataan sampai laporan pertanggungjawaban.
2. Hambatan dari bantuan perbaikan rumah tidak layak huni adalah dalam pendataan calon penerima bantuan terdapat warga yang mempunyai rumah tidak layak huni akan tetapi tidak masuk dalam BDT, sehingga tidak dapat bantuan. Selain itu curah hujan yang tinggi menghambat pelaksanaan perbaikan rumah dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang sudah dibahas di atas, maka saran yang diberikan untuk Implementasi Peraturan Daerah Nomor

25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kecamatan Batur
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kecamatan Batur perlu memberikan pendampingan dan evaluasi dalam pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
2. Bagi Pemerintah Desa
Pemerintah Desa agar selalu memperbaharui data BDT setiap tahun sehingga mempermudah pendataan penerima bantuan.
3. Bagi Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni perlu ikut andil dalam membangun rumah agar mengurangi beban pengeluaran biaya.

Daftar Pustaka

Buku:

Azwar, Azrul. 1996. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta:

Pustaka Sinar

Dayanto, Kaarim Asma. 2015. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi*

Teoritik dan Pedoman Pembentukannya. Yogyakarta: Deepublish

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*

Analysis. Yogyakarta: Gava Media

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung:

Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lembaran RI Tahun 2011, No.82. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Lembaran RI Tahun 2004, No. 244.

Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling). Berita Negara RI Tahun 2017, No. 1489. Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Jakarta: Menteri Kesehatan.

Peraturan Daerah. 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lembaran Daerah Banjarnegara Tahun 2017, No.25. Banjarnegara: Sekretariat Daerah.

Jurnal:

Nugroho, Adi Jafar. 2014. *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang*.

Skripsi. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.


Pahmi, Iiril. 2013. *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Karimun 2011)*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau

Sarimah. 2016. *Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamatan Galang*

Kota Batam Tahun 2014. Skripsi. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji

Setiawan. 2014. *Manajemen Stratejik Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA Kabupaten Tuban*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.2 No 9



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG